



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2023



LAPAS KELAS III RANGKASBITUNG



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BANTEN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III RANGKASBITUNG

Jl. Multatuli No. 2 – Rangkasbitung 42311
Telepon (0252) 201028 ; Fax. (0252) 209874

Laman : laparangkas.kemenkumham.go.id Surel : lp.rangkasbitung@kemenkumham.go.id

Nomor : W.12.PAS.PAS.9.PR.03 - 01
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023
LapasKelas III Rangkasbitung

5 Januari 2024

Yth. Kepala Divisi Pemasyarakatan
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten
di Tempat

Sehubungan telah dilaksanakannya program dan kegiatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Rangkasbitung pada tahun anggaran 2023, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Rangkasbitung.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenan kami ucapkan terima kasih.



Kepala,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Suriyanta L Situmorang
NIP 198808232007011003

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten.

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Rangkasbitung Tahun 2023 ini adalah wujud akuntabilitas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pemasyarakatan, yaitu mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan dengan mengedepankan penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia dengan melaksanakan pembinaan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan. Laporan LKJIP ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja selama tahun 2023 serta berkaitan dengan tahun sebelumnya, Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Rangkasbitung secara maksimal berupaya melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 – 2024. Dalam Laporan ini disajikan informasi tentang tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, masalah yang dihadapi, hasil pencapaian tahun sebelumnya, penetapan kinerja, perencanaan kinerja kegiatan, pengukuran kinerja kegiatan sehingga menggambarkan tentang sejauh mana efisiensi dan efektivitas pemanfaatan dana, sumber daya manusia, sarana pendukung lainnya termasuk memuat faktor-faktor yang mendukung keberhasilan serta hambatan-hambatan yang menyertainya.

Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Rangkasbitung tahun 2023 ini, dapat menjadi pendorong peningkatan kinerja dan koreksi yang membangun, selain itu diharapkan menjadi sarana komunikasi efektif bagi semua pihak yang berkepentingan dalam mengimplementasikan pelaksanaan program dan kegiatan di Lapas Kelas III Rangkasbitung, ini semua sebagai upaya menjaga transparansi dan kepercayaan publik agar pengelolaan pemerintahan akuntabel, transparan dan profesional dengan didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi yang mampu mewujudkan visi misi pemasyarakatan.

Rangkasbitung, 5 Januari 2024

Kepala



Suriyanta Leonardo Situmorang
NIP 198808232007011003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
RINGKASAN EKSEKUTIF	IV
BAB I PENDAHULUAN	10
A. LATAR BELAKANG	11
B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI	11
C. MAKSUD DAN TUJUAN	14
<i>Dasar Hukum</i>	14
D. ASPEK STRATEGIS.....	14
E. ISU STRATEGIS	15
F. SISTEMATIKA LAPORAN	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	18
RENCANA STRATEGIS	19
SASARAN STRATEGIS	21
PERJANJIAN KINERJA	28
PROGRAM DAN ANGGARAN	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	31
CAPAIAN KINERJA.....	31
• INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 1 “PRESENTASE PEMENUHAN LAYANAN MAKANAN BAGI TAHANAN/ NARAPIDANA/ANAK SESUAI DENGAN STANDAR”	34
• INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2 “PRESENTASE TAHANAN /NARAPIDANA /ANAK MENDAPATKAN LAYANAN KESEHATAN (PREVENTIF) SECARA BERKUALITAS”	37
• INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 3 “PERSENTASE TAHANAN DAN NARAPIDANA PEREMPUAN (IBU HAMIL DAN MENYUSUI) MENDAPAT AKSES LAYANAN KESEHATAN MATERNAL”	40
• INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 4 “PERSENTASE TAHANAN/NARAPIDANA/ANAK YANG MENGALAMI GANGGUAN MENTAL DAPAT TERTANGANI”	42
• INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 5 “PERSENTASE TAHANAN/NARAPIDANA LANSIA YANG MENDAPATKAN LAYANAN KESEHATAN SESUAI STANDAR”	42
• INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 6 “PERSENTASE TAHANAN/NARAPIDANA/ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (DISABILITAS) YANG MENDAPATKAN LAYANAN KESEHATAN SESUAI STANDAR”	44
• INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 7 “PERSENTASE KEBERHASILAN PENANGANAN PENYAKIT MENULAR HIV-AIDS (DITEKAN JUMLAH VIRUSNYA) DAN TB POSITIF (BERHASIL SEMBUH)”	46
• INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 8 “PERSENTASE PERUBAHAN KUALITAS HIDUP PECANDU/PENYALAHGUNA/KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA”	49
• INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 9 “PERSENTASE NARAPIDANA YANG MEMPEROLEH NILAI BAIK DENGAN PREDIKAT MEMUASKAN PADA INSTRUMENT PENILAIAN KEPRIBADIAN”	49
• INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 10 “PERSENTASE NARAPIDANA YANG MENDAPATKAN HAK REMISI”	52

• INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 11 “PERSENTASE NARAPIDANA YANG MENDAPATKAN HAK INTEGRASI”	54
• INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 12 “PERSENTASE NARAPIDANA YANG MENDAPATKAN HAK PENDIDIKAN”	56
• INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 13 “PERSENTASE NARAPIDANA RESIKO TINGGI YANG BERUBAH PERILAKUNYA MENJADI SADAR, PATUH DAN DISPILIN”	56
• INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 14 “PERSENTASE NARAPIDANA YANG MEMPEROLEH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI BERSERTIFIKASI”	56
• INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 15 “PERSENTASE NARAPIDANA YANG BEKERJA DAN PRODUKTIF”	58
• INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 16 “PERSENTASE PENGADUAN YANG DITINDAKLANJUTI SESUAI STANDAR”	60
• INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 17 “PERSENTASE GANGGUAN KAMTIB YANG DAPAT DICEGAH”	62
• INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 18 “PERSENTASE KEPATUHAN DAN DISIPLIN TERHADAP TATA TERTIB OLEH TAHANAN/NARAPIDANA/ANAK PELAKU GANGGUAN KAMTIB”	64
• INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 19 “PERSENTASE PEMULIHAN KONDISI KEAMANAN PASCA GANGGUAN KAMTIB SECARA TUNTAS”	66
• INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 20 “TERSUSUNNYA DOKUMEN RENCANA KERJA ANGGARAN UPT PEMASYARAKATAN DAN PELAPORAN YANG AKUNTABEL TEPAT WAKTU”	68
• INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 21 “TERSUSUNNYA DOKUMEN PENGELOLAAN BMN DAN KERUMAH TANGGAAN”	69
• INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 22 “TERPENUHINYA DATA DAN PENINGKATAN KOMPETENSI PEGAWAI PEMASYARAKATAN”	69
• INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 23 “TERSUSUNNYA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DAN LAPORAN KEUANGAN YANG AKUNTABEL DAN TEPAT WAKTU”	70
• INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 24 “JUMLAH LAYANAN PERKANTORAN”	70
• INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 25 “JUMLAH PERALATAN DAN FASILITAS PERKANTORAN”	70
BAB IV PENUTUP	76
KESIMPULAN	77
SARAN	78
LAMPIRAN	79

RINGKASAN EKSEKUTIF

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Rangkasbitung merupakan unit pelaksana teknis di bidang pemasyarakatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten, Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Rangkasbitung (pada awalnya bernama “*Roemah Pendjara Rangkasbitung*”) dibangun pada tahun 1918 oleh Pemerintah Kolonial Belanda dan mengalami beberapa perubahan nama dengan nomenklatur terakhir menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Rangkasbitung sesuai Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH.09.OT.01.03 Tahun 2018 Tentang Perubahan Status Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rangkasbitung menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Rangkasbitung. Sebagai instansi vertikal Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Rangkasbitung mengemban tugas dibidang hukum dan HAM dengan membangun hukum sebagai panglima yang memberikan rasa aman, adil, dan kepastian, untuk mendukung terwujudnya visi, dan pelaksanaan misi Presiden dan Wakil Presiden yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.



Untuk mewujudkan visi tersebut maka Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan wakil presiden nomor 6,7, dan 8 yang kemudian dijabarkan menjadi misi kementerian Hukum dan HAM RI, sebagai berikut:

1. Membentuk Peraturan Perundangan-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;
2. Menyelenggarakan pelayanan public di bidang hukum yang berkualitas;
3. Mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya;
4. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum, Penghormatan, Perlindungan dan emenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan;
5. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan;
6. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
7. Ikut serta menjaga stabilitas kemanan melalui peran keimigrasian dan masyarakatan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Lapas Kelas III Rangkasbitung mengacu kepada rencana strategis kementerian hukum dan HAM tahun 2020-2024 yang kemudian dituangkan dalam bentuk perjanjian kinerja untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Lapas Kelas III Rangkasbitung menyelenggarakan fungsi antara lain:

1. Melakukan pembinaan narapidana / anak didik;
2. Memberikan bimbingan mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
3. Melakukan bimbingan social / kerohanian narapidana / anak didik;
4. Melakukan pemeliharaan kemandirian dan tata tertib Lembaga Masyarakatan; dan
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Selama Periode tahun 2023, telah dilaksanakan kegiatan - kegiatan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja antara Kantor Wilayah dengan Lapas Kelas III Rangkasbitung. Dari total 24 Indikator Kinerja Lapas Kelas III Rangkasbitung, 23 indikator kinerja telah tercapai bahkan melebihi target yang ditetapkan, namun masih terdapat 1 indikator kinerja yang belum melampaui target tahun 2023 dikarenakan kendala yg terjadi. Jika melihat rata-rata capaian kinerja Lapas kelas III Rangkasbitung, maka hasil rata-rata pencapaian seluruh indikator kinerja Lapas Kelas III Rangkasbitung pada Periode tahun 2023 yaitu sebesar **112%** denganrealisasi anggaran sebesar **99,53%**.

REALISASI TAHUN 2023

Realisasi Anggaran S/D Desember 2023



Keberhasilan capaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Rangkasbitung pada tahun 2023 ini juga dibuktikan dengan prestasi-prestasi yang telah di raih oleh Lapas Kelas III Rangkasbitung selama tahun 2023 diantaranya:

- Meraih Penghargaan Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tahun 2023.



- Meraih Penghargaan dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Banten Sebagai UPT Terbaik Kedua dalam Tahun 2023.



- Meraih Penghargaan dari Kanwil kementerian Hukum dan HAM Banten Sebagai Pelaksana Layanan Unit Kerja Berbasis HAM Tahun 2023.



- Meraih Penghargaan dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Banten Sebagai UPT terbaik ketiga dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi Tahun 2023.



- Meraih Penghargaan dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Banten Sebagai UPT terbaik ketiga dalam Kinerja Kehumasan dan Publikasi pada Tahun 2023.




- Meraih Penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Rangkasbitung Sebagai Satuan Kerja terbaik ketiga dalam penilaian IKPA Periode II Kategori Pagu Besar pada Tahun 2023.




CAPAIAN KINERJA YEAR ON YEAR

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III RANGKASBITUNG

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA (YoY)



CAPAIAN REALISASI ANGGARAN (YoY)



Capaian Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Rongkasbitung pada tahun 2023 ini terkoreksi baik dengan jauh melebihi target sebesar 120%. Sedangkan dalam sisi kinerja anggaran, pada tahun 2023 realisasi anggaran Lapas Rongkasbitung mengalami penurunan Penyerapan sebesar 0,25% dibandingkan tahun sebelumnya.

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Rangkasbitung merupakan unit pelaksana teknis di bidang pemasyarakatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten, Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Rangkasbitung (pada awalnya bernama “*Roemah Pendjara Rangkasbitung*”) dibangun pada tahun 1918 oleh Pemerintah Kolonial Belanda dan mengalami beberapa perubahan nama dengan nomenklatur terakhir menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Rangkasbitung sesuai Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH.09.OT.01.03 Tahun 2018 Tentang Perubahan Status Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rangkas Bitung Menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Rangkasbitung. Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Rangkasbitung di dukung oleh sumber daya manusia dengan jumlah 64 pegawai yang tersebar pada 4 subseksi.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Rangkasbitung` mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan narapidana/anak didik. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Rangkasbitung menyelenggarakan fungsi:

1. Melakukan Pembinaan Narapidana/anak didik;
2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
3. Melakukan bimbingan sosial / kerohanian narapidana / anak didik;
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan; dan
5. Melakukan Urusan tata usaha dan rumah tangga.

Susunan Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Rangkasbitung terdiri atas:


1. Kepala Lapas;
2. Kepala Urusan Tata Usaha;
3. Kepala Subseksi Admisi dan Orientasi;
4. Kepala Subseksi Pembinaan; dan
5. Kepala Subseksi Keamanan dan Ketertiban.

Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Rangkasbitung dapat digambarkan pada diagram dibawah ini:



Dalam Menjalankan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Kelas III Rangaksbitung memiliki 4 Eselon V dibawah Kepala Lapas dengan jumlah Keseluruhan Pegawai 64 Orang yang tersebar di 4 Subsidi, yakni Urusan Tata Usaha, Subseksi Admisi dan Orientasi, Subseksi Pembinaan, dan Subseksi Kemanan dan Ketertiban dengan gambaran sebagai berikut :

Gambaran Persebaran Pegawai



Masing-masing subseksi yang dipimpin oleh eselon V memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Urusan Tata Usaha

Tugas:

Melakukan urusan perencanaan, kepegawaian dan keuangan, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga serta penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan.

2. Subseksi Admisi dan Orientasi

Tugas:

Melakukan registrasi dan data base, penilaian dan pengklasifikasian, layanan informasi dan penerimaan pengaduan.

3. Subseksi Pembinaan

Tugas:

Melakukan pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, bimbingan kemasyarakatan, pelayanan makanan dan perlengkapan narapidana dan pelayanan kesehatan.

4. Subseksi Keamanan dan Ketertiban

Tugas:

Melakukan administrasi keamanan dan ketertiban, pencegahan dan penindakan gangguan keamanan dan ketertiban.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Rangkasbitung disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta peran strategis Kementerian Hukum dan HAM dalam wilayah Satker serta dalam rangka mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja atas pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024. Penyusunan Laporan Kinerja bertujuan untuk penilaian dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan selama periode satu tahun sebagai bahan masukan dan pertimbangan yang harus ditindaklanjuti dalam penyusunan rencana kerja yang akan datang dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Rangkasbitung.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024;
7. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH04.PR.03.01 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

D. ASPEK STRATEGIS

Sebagai instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM RI yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM di wilayah Kota, Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Rangkasbitung berperan sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan guna mendukung Visi dan Misi Presiden. Aspek strategis yang menjadi peran penting keberadaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Rangkasbitung di Kabupaten Lebak dalam menyediakan kegiatan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan, agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri

dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab khususnya di Wilayah Kabupaten Lebak.

E. ISU STRATEGIS

Dalam Melaksanakan tugas dan fungsi Lapas Kelas III Rangkasbitung sepanjang tahun 2023, terdapat beberapa potensi kendala yang menjadi risiko dalam pencapaian tujuan organisasi antara lain:

1. Urusan Tata Usaha
 - a. Masih terdapat Pegawai yang tidak mematuhi kedisiplinan dalam kehadiran pelaksanaan tugas;
 - b. Kurangnya SDM untuk Operator sehingga terjadi rangkap dalam pelaksanaan tugas;
 - c. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan;
 - d. Belum Terlaksananya penghapusan untuk kendaraan yang rusak berat.
2. Subseksi Administrasi dan Orientasi
 - a. Masih Kurangnya sarana untuk melakukan sidang online;
 - b. Adanya keterlambatan penerimaan berkas vonis dan esksekusi dari institusi berwenang;
 - c. Terdapat Narapidana yang tidak memenuhi syarat administratif untuk mendapatkan hak remisi.
3. Subseksi Pembinaan
 - a. tidak ada anggaran dan program rehabilitasi narkoba;
 - b. belum adanya kamar perawatan;
 - c. belum tersedia anggaran untuk pendidikan formal (Paket A,B,C);
 - d. WBP menyatakan tidak bersedia diusulkan hak integrasi;
 - e. Kurangnya Pembina Kepribadian di Lapas Rangkasbitung.
4. Subseksi Kemanan dan Ketertiban
 - a. Personil Regu Pengamanan yang saat ini hanya terdiri atas 4 orang regu jaga dan 1 orang P2U;

- b. Kurangnya pelatihan bagi petugas pengamanan untuk kegiatan menembak, dan penggunaan sarana keamanan untuk pencegahan gangguan Kamtib di Lapas;
- c. Belum optimalnya Pengawasan Internal;
- d. belum adanya sel hukuman khusus (straf cell).

F. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Rongkasbitung Periode Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu sebagai berikut :

- KATA PENGANTAR** : Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Rongkasbitung Periode Tahun 2023
- IKHTISAR EKSEKUTIF** : Menyajikan ringkasan isi Laporan Kinerja Lapas Kelas III Rongkasbitung Periode Tahun 2023

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara singkat latar belakang penulisan laporan, tugas dan fungsi, struktur organisasi, permasalahan, dan sistematika laporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan Visi dan Misi, Rencana Strategis, Indikator Kinerja, dan anggaran Lapas Kelas III Rongkasbitung Tahun 2023.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan analisis pencapaian kinerja baik dari sisi Indikator Kinerja maupun Penyerapan Anggaran serta upaya yang dilakukan Lapas Kelas III Rongkasbitung dalam mencapai target kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh Laporan Kinerja Lapas Rangkabitung Periode Tahun 2023 serta strategi rencana tindak lanjut pada tahun 2023.

BAB II

PERENCANAAN

KINERJA



RENCANA STRATEGIS

Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia bahwa *“Fokus Pemerintah adalah Pembangunan SDM Unggul untuk Indonesia Maju”*. Peningkatan produktivitas SDM yang berorientasi pada hasil menjadi prioritas Pemerintah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan nasional yang berlandaskan keunggulan kompetitif dengan didukung SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Hal ini sejalan dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam Peraturan Presiden No.18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024.



Sejalan dengan yang diarahkan dalam Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan presiden dan agenda pembangunan nasional maka ditetapkan Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024. Sebagai instansi vertikal, Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas III

Rangkasbitung mengacu kepada Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM R.I. Visi Kementerian Hukum dan HAM adalah:

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Yang Andal, Profesional, Inovatif dan berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden Dan Wakil Presiden Untuk Mewujudkan Visi Dan Misi Presiden Dan Wakil Presiden

“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

-- VISI --
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif dan Berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

-- MISI --

- 1. Membentuk Peraturan Perundang-Undangan yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional;
- 2. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas;
- 3. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum dan Pemasarakatan yang Bebas Dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
- 4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan;
- 5. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat;
- 6. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasarakatan;
- 7. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan tiga Misi Presiden dan Wakil Presiden diantaranya Misi Nomor 6 yaitu Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Misi Nomor 7 yaitu Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara. Terakhir Misi Nomor 8 yaitu Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Ketiga Misi Presiden tersebut kemudian diterjemahkan kedalam 7 Misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut :

1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;
2. Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas;
3. Mendukung penegakan hukum di bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat, dan terpercaya;

4. Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia yang berkelanjutan;
5. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran Keimigrasian dan Pemasarakatan; dan
7. Melaksanakan tata laksana Pemerintah yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

Berdasarkan Visi, Misi, serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang ditetapkan Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan Misinya seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024.

SASARAN STRATEGIS

Untuk memandu pencapaian visi dan misi serta untuk mewujudkan tujuan dan sasaran diperlukan nilai-nilai yang digunakan sebagai pedoman bagi seluruh insan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tata nilai ini mendukung saat pelaksanaan tugas dan tanggungjawab yang sedang dikerjakan. Adapun tata nilai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah Kami “**PASTI**” yang merupakan akronim dari **P**rofesional, **A**kuntabel, **S**inergi, **T**ransparan, dan **I**novatif. Tata nilai Kami “**Pasti**” merupakan landasan bagi aparatur Kementerian Hukum dan HAM dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan berkarakter Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif untuk mencapai Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM.

**LANDASAN SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
TAHUN 2020-2024**

MISI PRESIDEN	SASARAN RPJMN	MISI KEMENKUMHAM	
Nomor 6 : Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya	Terwujudnya regulasi yang berkualitas	1. Membentuk peraturan Perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional	SS1 : Memastikan terpenuhinya Peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan
	Terselenggaranya sistem peradilan yang efektif, transparan dan akuntabel	2. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas	SS3 : Memberikan pelayanan publik dibidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik
	Terbentuknya sistem anti korupsi yang optimal	3. Mendukung penegakan hukum dibidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya	SS4 : Melaksanakan penegakkan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional
Nomor 7 : Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga	Terpenuhinya akses keadilan masyarakat	4. Pelaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan	SS2 : Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM

		5. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat	SS6 : Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat
		6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan pemasyarakatan	SS5 : Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI
Nomer 8 : Pengelolaan pe yang bersih, merintahaneftif dan terpercaya	Terwujudnya reformasi kelembagaan birokrasi	7. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan	SS7 : Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusiadi Bidang Hukum dan HAM
			SS8 : Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien

Berpedoman kepada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020- 2024 (Renstra 2020-2024) yang kemudian dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan, Kantor Wilayah Banten berupaya mengoptimalkan peran strategis yang ada pada Kementerian Hukum dan HAM antara lain :

1. Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Banten.
2. Pelayanan administrasi hukum umum di Wilayah.
3. Pemajuan HAM di Wilayah.
4. Pelayanan Kekayaan Intelektual yang berkualitas baik di Wilayah.
5. Fasilitasi Pembentukan produk hukum daerah.
6. Pembinaan dan pembangunan hukum serta peningkatan bantuan hukum dan

kesadaran hukum di Wilayah.

7. Melaksanakan kajian hukum di Wilayah.
8. Meningkatnya pelayanan dan penegakan hukum Keimigrasian di Wilayah.

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemasarakatan.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan Pemasarakatan dilakukan untuk mendukung agenda pembangunan nasional pada agenda 3 (tiga) "Peningkatan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing", dan agenda 7 (tujuh) "Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik". Agenda peningkatan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing akan diwujudkan melalui peningkatan kualitas layanan kesehatan maternal kepada tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui), pengendalian penyakit menular di Lapas/Rutan (layanan perawatan HIV dan TB, kampanye pengendalian penyakit menular, pelaksanaan SPPA melalui pemenuhan hak anak (pendidikan dan kesehatan), dikaitkan terpadu SPPA bagi apgakum, Pembinaan masyarakat terkait dengan pelaksanaan UU SPPA. Agenda stabilitas polhuhankam dan transformasi pelayanan publik diwujudkan dengan keadilan restorative melalui diklat berbasis kompetensi bagi PK dan pemberdayaan masyarakat untuk pelaksanaan RJ, pelaksanaan SPPT- TI, layanan rehabilitasi narkoba berbasis masyarakat.

A. Kebijakan Pokok

Secara khusus arah kebijakan Direktorat Jenderal Pemasarakatan yaitu Mewujudkan Layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima; Mewujudkan Warga Binaan Pemasarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan; Menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan; Terwujudnya Kementerian Hukum dan HAM menjadi organisasi yang solid, bertanggung jawab, efisien dan efektif dan dapat bersinergi secara konstruktif. Untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut diatas, Direktorat Jenderal Pemasarakatan telah melakukan penterjemahan arah kebijakan pembangunan Pemasarakatan yaitu :

- 1. Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima khusus dibidang Layanan Pemasarakatan, dilaksanakan dengan beberapa strategi :**

1. Meningkatkan mutu pelayanan perawatan Kesehatan dan rehabilitasi bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan;
2. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan pemasyarakatan melalui inovasi dan pengembangan System Data Base Pemasyarakatan;
3. Mengoptimalkan peran masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemasyarakatan;
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan layanan pemasyarakatan;
5. Menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan value oriented;
6. Penanganan Overcrowding di Lapas dan Rutan.

Adapun kegiatan-kegiatan strategis yang akan dilaksanakan diantaranya adalah:

- a) Kebijakan Makanan siap saji; .
- b) Perizinan Klinik Pratama di seluruh Lapas dan Rutan;
- c) Penyusunan Standar Rehabilitasi Pemasyarakatan;
- d) Pembangunan lapas khusus narkoba dan pemenuhan kelengkapan sarana pendukung operasional berbasis teknologi;
- e) Penguatan Sistem Data Base Pemasyarakatan dalam rangka Transformasi layanan Pemasyarakatan melalui input data untuk pertukaran data pada SPPT-TI dengan target 183 UPT.
- f) Pengembangan layanan Pemasyarakatan berbasis TI (35 jenis layanan selama 5 Tahun);
- g) Peningkatan Kerjasama dalam mendukung program pembinaan dan penyelenggaraan pemasyarakatan;

- h) Pembangunan dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana UPT Masyarakat dalam rangka revitalisasi penyelenggaraan masyarakat (Lapas Super Maksimum, Maksimum, Medium dan Minimum) berbasis Teknologi Informasi;
- i) Pembangunan Lapas Terpadu dengan kelengkapan sarana pendukung lainnya;
- j) Pemenuhan Rumah Tahanan Negara pada Kabupaten/Kota/Provinsi pemekaran sebagai upaya pemenuhan layanan kepada masyarakat dibidang hukum dan memastikan tahanan memperoleh perlindungan dan perawatan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan maupun persidangan (PP27 Tahun 1983);
- k) Pemenuhan Rupbasan pada Kabupaten/Kota/Provinsi pemekaran sebagai upaya pemenuhan layanan kepada masyarakat dibidang penegakan hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia dilakukan untuk menjaga nilai ekonomi benda sitaan negara, untuk mencegah terjadinya kerusakan benda sitaan, hilangnya benda sitaan dan tertukarnya benda sitaan.(PP27 Tahun 1983);
- l) Pemenuhan Bapas pada Kabupaten/Kota/Provinsi pemekaran sebagai upaya pemenuhan layanan kepada masyarakat dibidang hukum pada integrated justice system melalui pembangunan Bapas dan sarana pendukung lainnya berbasis teknologi (Pasal 4 UU 12 Tahun 1995 Masyarakat)

2. Mewujudkan Warga Binaan Masyarakat agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara

berdasarkan putusan pengadilan maka strategi untuk 5 tahun kedepan melalui program revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.35 Tahun 2018.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut diatas, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menerapkan strategi sebagai berikut :

- a) meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan;
- b) meningkatkan objektivitas penilaian perubahan perilaku Tahanan, Narapidana dan Klien sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pelayanan, Pembinaan dan Pembimbingan;
- c) meningkatkan peran Pembimbing Kemasyarakatan;
- d) meningkatkan penyelenggaraan Pengamanan pada Lapas dan Rutan;
dan
- e) meningkatkan perlindungan hak kepemilikan atas barang bukti hasil tindak pidana

3. Menciptakan Keamanan dan Ketertiban Di Seluruh Lapas/Rutan, dilaksanakan dengan strategi:

- A. Melakukan standarisasi sarana dan prasarana pengamanan Lapas dan Rutan;
- B. Meningkatkan kualitas dan kuantitas petugas pengamanan;
- C. Meningkatkan kerjasama dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan;
- D. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam mendukung menjaga keamanan dan ketertiban;
- E. Implementasi kerja sama kontra intelijen dan kontra narasi;
- F. Pelaksanaan bimbingan terkait kontra intelijen dan kontra paham radikal.

PERJANJIAN KINERJA

Untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut secara tepat, terukur dan akuntabel, maka dibutuhkan komitmen dalam setiap pelaksanaan kinerja yang kemudian diwujudkan dalam bentuk penandatanganan Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja tersebut berisi indikator kinerja yang menjadi alat bantu ukur mencapai sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM. Indikator Kinerja yang menjadi ukuran kinerja Lapas Kelas III Rangkasbitung tertuang dalam Perjanjian Kinerja Lapas Kelas III Rangkasbitung Tahun 2023 sebagai berikut:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III RANGKASBITUNG

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Meningkanya pelayanan perawatan narapidana/tahanan/anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup Narapidana peserta rehabilitasi narkoba di Wilayah	1. Presentase Pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%
		2. Presentase Tahanan/narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana Perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%
		4. Presentase Tahanan/Narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%
		5. Presentase Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		6. Presentase Tahanan/Narapidana/Anak berebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		7. Presentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%

2	Meningkatnya pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%
		2. Persentase narapidana yang mendapatkan hak Remisi	99%
		3. Persentase narapidana yang mendapatkan hak Integrasi	85%
		4. Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan	85%
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	17%
		6. Presentasi narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%
		7. Persentase Narapidana yang bekerja dan produktif	72%
3	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai Standar	1. Persentase pengaduan yang ditindak lanjuti sesuai standar	85%
		2. Persentase gangguan Kamtib Yang dapat dicegah	80%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku Gangguan Kamtib	85%
		4. Persentase Pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
4	Meningkatnya DukunganLayanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan laporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan
		4. Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah layanan perkantoran	1 Layanan
		6. Jumlah Gedung/Bangunan	1 Unit

PROGRAM DAN ANGGARAN

Disamping pengukuran terhadap indikator kinerja, dibutuhkan analisa terhadap penyerapan anggaran sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban terhadap pengguna anggaran dalam pelaksanaan prograam untuk mencapai sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM. Pagu anggaran Lembaga Pemasarakatan Kelas III Rangkasbitung Tahun anggaran 2023 yaitu sebagai berikut:

PAGU ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2023 LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III RANGKASBITUNG

Keterangan	Pagu Akhir
Lapas Kelas III Rangkasbitung	Rp. 7.424.344.000
5252 Penyelenggaraan Pemasarakatan	Rp. 2.405.623.000
6231 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 5,018,721,000
5252.BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	Rp. 2,353,063,000
5252.BHB Operasi Bidang Keamanan	Rp. 52,560,000
6231.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp. 4,587,987,000
6231.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Rp. 361,931,000
6231. EBC Layanan Manajemen SDM Internal	Rp. 47,223,000
6231. EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	Rp. 21,580,000

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA



Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planing* suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupatujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya.

Sedangkan pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Untuk itu diperlukan indikator kinerja yang jelas, dapat dihitung, diukur, dan dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja yang baik.

Pengukuran *performance* Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Rangkasbitung Tahun 2023, dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi berdasarkan indikator kinerja masing-masing sasaran kegiatan dan penyerapan anggaran. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan pada aspek kinerja keuangan dan non keuangan sebagai indikator untuk keberhasilan suatu organisasi yang terintegrasi dalam sistem manajemen organisasi. Hasil pengukuran kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Rangkasbitung periode Tahun 2023, diperoleh data capaian kinerja sebagai berikut :

**REALISASI INDIKATOR KINERJA TAHUN 2023
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III RANGKASBITUNG**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realiasi	Capaian
1	Meningkanya pelayanan perawatan narapidana/tahanan/anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup Narapidana peserta rehabilitasi narkoba di Wilayah	Persentase Pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%	104%	120%
		Persentase Tahanan/narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	107%	114%
		Persentase Tahanan dan Narapidana	97%	100%	103%

		Perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal			
		Persentase Tahanan/Narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	NIHIL		
		Persentase Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	118%
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak berebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	118%
		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	75%	94%
2	Meningkatnya pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%	90%	120%
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak Remisi	99%	100%	101%
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak Integrasi	85%	90%	106%
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan	85%	90%	106%
		Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	NIHIL		
		Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%	63%	120%
		Persentase Narapidana yang bekerja dan produktif	72%	100%	120%
3	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan ketertiban	Persentase pengaduan yang ditindak lanjuti sesuai standar	NIHIL		
		Persentase gangguan Kamtib Yang dapat dicegah	80%	100%	120%
		Persentase kepatuhan dan disiplin	85%	95%	112%

		terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku Gangguan Kamtib			
		Persentase Pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	100%	120%
4	Meningkatnya dukungan layanan manajemen satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaaan	1 Layanan	1 Layanan	100%
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakatan	1 Layanan	1 Layanan	100%
		Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%
		Jumlah layanan perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%
		Jumlah Gedung/Bangunan	1 Unit	1 Unit	100%

Berdasarkan pada tabel di atas, performance Lembaga Masyarakat Kelas III Rangkasbitung pada Tahun 2023 sebesar 112%. Walaupun masih kurang di beberapa indikator karena berbagai hambatan, Lembaga Masyarakat Kelas III Rangkasbitung sudah berusaha maksimal untuk memenuhi target yang telah ditentukan namun masih terkendala beberapa hal sehingga target yang telah ditentukan. Namun di beberapa indikator juga terlihat dapat melampaui dari target yang telah ditentukan. Rincian hasil performance pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Presentase Pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/ Narapidana/Anak sesuai dengan standar”**

- 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Penyelenggaraan kegiatan Pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/ Narapidana/Anak sesuai dengan standar telah dilaksanakan dan dipenuhi oleh seluruh jajaran Lapas Rangkasbitung. Hasil capaian indikator kinerja kegiatan Pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/ Narapidana/Anak sesuai dengan standar. Nilai capaian didapat dari menghitung indikator kinerja yang mengacu kepada Keputusan Dirjen Masyarakat Nomor PAS-01.PR.01.01 TAHUN

2022 hal Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Ditjenpas. Dengan rata-rata jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan 257 orang dan target akhir pemenuhan layanan bahan makanan sejumlah 257 orang, didapat capaian sebagai berikut ;

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Presentase Pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/ Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%	100%	120%

$$\% \text{ Pemenuhan Layanan Makanan} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

$$\% \text{ Pemenuhan Layanan Makanan} = \frac{257}{257} \times 100\% = \mathbf{100\%}$$

Keterangan:

A = Jumlah Pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak

B = Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa Persentase Indikator kegiatan Pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/ Narapidana/Anak sesuai dengan standar Tahun 2023 telah tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah 80% sedangkan realisasinya adalah 100% sehingga capaian kinerja rata-ratanya adalah 120%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2023, realisasi Persentase Indikator kegiatan Pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/ Narapidana/Anak sesuai dengan standar pada tahun 2022 sebesar 100% sama dengan pada tahun 2023 sebesar 100%, tetap melebihi target 2023 sebesar 80% sehingga capaiannya sebesar 120%

Tabel Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator 1

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian

Persentase Pemenuhan Pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/ Narapidana/Anak sesuai dengan standar	75%	100%	120%	80%	100%	120%
--	-----	------	------	-----	------	------

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Sasaran Kegiatan, target di tahun 2023 dan di 2024 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator Kegiatan Pemenuhan Pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/ Narapidana/Anak sesuai dengan standar tahun 2023 adalah 80% indeks sementara target di tahun 2024 adalah 85%. Realisasi di TA 2022 adalah 100% sedangkan realisasi di TA 2023 adalah 100%.

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Pemenuhan Pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/ Narapidana/Anak sesuai dengan standar	71%	75%	80%	85%

4. Penyebab dan Analisa Keberhasilan

Hasil persentase pemenuhan kegiatan layanan makanan bagi Tahanan/ Narapidana/Anak sesuai dengan standar tahun 2023 sebesar 100% melampaui target dengan capaian 120%, disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Menjaga kualitas penyelenggaraan makanan bagi tahanan/narapidana/dan anak yang telah mendapatkan apresiasi dari Ditjenpas sebagai UPT Masyarakat dengan penyelenggaraan makanan terbaik;
2. Selalu memastikan seluruh warga binaan mendapatkan layanan makanan

tanpa terkecuali;

3. Kepala lapas secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan makanan.

Namun dibandingkan dengan Tahun 2022 dimana nilai Capaian pemenuhan kegiatan layanan makanan bagi Tahanan/ Narapidana/Anak sesuai dengan standar sebesar 100%, pada Tahun 2023 capaian pemenuhan kegiatan layanan makanan bagi Tahanan/ Narapidana/Anak sesuai dengan standar sebesar 100% realisasi sama dengan tahun sebelumnya. Hal ini dapat tercapai karena blok unian baru sudah bisa dimanfaatkan dengan baik.

Keberhasilan pencapaian dalam penyelenggaraan makanan pada Lapas kelas III Rangkasbitung dapat dilaksanakan dengan senantiasa meningkatkan kualitas dalam kegiatan penyelenggaraan makanan. Bencana alam gempa bumi yang terjadi pada bulan januari 2022 yang berdampak pada kinerja lapas rangkasbitung khususnya dalam pelayanan penyelenggaraan makanan dapat ditangani oleh jajaran lapas rangkasbitung dengan menghitung kembali kebutuhan bahan makanan dan perencanaan jumlah warga binaan pemasyarakatan selama satu tahun, dan hasilnya lapas rangkasbitung masih dapat melampaui target pada indikator kinerja pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/anak/Narapidana.

- **Indikator Kinerja Kegiatan 2 “Presentase Tahanan /Narapidana /Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas”**

- 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Penyelenggaraan kegiatan Pemenuhan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas telah dilaksanakan dan dipenuhi oleh seluruh jajaran Lapas Rangkasbitung. Hasil capaian indikator kinerja kegiatan Pemenuhan layanan kesehatan preventif bagi Tahanan/ Narapidana/Anak sesuai dengan standar. Nilai capaian didapat dari menghitung indikator kinerja yang mengacu kepada Keputusan Dirjen Pemasyarakatan Nomor PAS-01.PR.01.01 TAHUN 2022 hal Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Ditjenpas;

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
-----------	--------	-----------	---------

layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	107%	114%
--	-----	------	------

$$\% \text{ Pemenuhan Layanan Kesehatan Preventif} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

$$\% \text{ Pemenuhan Layanan Kesehatan Preventif} = \frac{264}{247} \times 100\% = 107\%$$

Pemenuhan layanan kesehatan (preventif) = 114%

Keterangan:

A = Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas

B = Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa Persentase kegiatan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas Tahun 2023 telah tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah 94% sedangkan realisasinya adalah 107% sehingga capaian kinerja rata-ratanya adalah 114%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi Persentase Indikator kegiatan Pemenuhan layanan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas Tahanan/ Narapidana/Anak sesuai dengan standar pada tahun 2022 sebesar 155% menurun padatahun 2023 sebesar 107%, namun tetap melebihi target 2023 sebesar 94% sehingga capaiannya sebesar 114%

Tabel Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator 2

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	93%	155%	166%	94%	107%	114%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Sasaran Kegiatan, target di tahun 2023 dan di 2024 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator Kegiatan Pemenuhan Pemenuhan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas bagi Tahanan/ Narapidana/Anak sesuai dengan standar tahun 2023 adalah 94% indeks sementara target di tahun 2024 adalah 95%. Realisasi di TA 2022 adalah 155% sedangkan realisasi di TA 2023 adalah 107%.

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Pemenuhan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	92%	93%	94%	95%

4. Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan

Hasil persentase pemenuhan kegiatan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas tahun 2022 sebesar 155% melampaui target dengan capaian 93%, disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Menjaga kualitas penyelenggaraan makanan bagi tahanan/narapidana/dan anak yang telah mendapatkan apresiasi dari Ditjenpas sebagai UPT Pemasaryakatan dengan penyelenggaraan makanan terbaik;
2. Selalu memastikan seluruh warga binaan mendapatkan layanan makanan tanpa terkecuali;
3. Kepala lapas secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan makanan.

Namun dibandingkan dengan Tahun 2022 dimana nilai Capaian pemenuhan kegiatan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas sebesar 155%, pada Tahun 2023 pemenuhan kegiatan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas tahun 2022 sebesar 107% atau turun sebesar 48%. Hal ini tak lain

karena kinerja dari tim kesehatan Lapas Rangkasbitung yang senantiasa memberikan pelayanan dengan baik dan meminimalisir segala macam kemungkinan hambatan yang bias menghalangi pencapaian capaian kinerja dengan maksimal, namun pada tahun ini perhitungan capaian kinerja lebih diperketat dengan cara perhitungan rill yang beda dari tahun sebelumnya yang tentunya lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

- **Indikator Kinerja Kegiatan 3 “Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Layanan Kesehatan Maternal bagi Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) dilaksanakan dan dipenuhi oleh seluruh jajaran Lapas Rangkasbitung. Hasil capaian indikator kinerja kegiatan Pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/ Narapidana/Anak sesuai dengan standar. Nilai capaian didapat dari menghitung indikator kinerja yang mengacu kepada Keputusan Dirjen Pemasaryakatan Nomor PAS-01.PR.01.01 TAHUN 2022 hal Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Ditjenpas. Dengan jumlah Warga Binaan hamil berjumlah 1 orang selama 2023, dengan capaian sebagai berikut ;

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%	100%	103%

$$\% \text{ Pemenuhan Layanan Kesehatan Maternal} = \frac{A}{B} \times 100\%, = \frac{1}{1} \times 100\% = \mathbf{100\%}$$

Keterangan:

A = Jumlah Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal

B = Jumlah Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui)

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa Persentase Indikator kegiatan Pemenuhan Layanan Kesehatan Maternal Tahun 2023 telah tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah 96%. Sedangkan realisasinya adalah 100% sehingga capaian kinerjanya adalah 104%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi Persentase Indikator kegiatan Pemenuhan Layanan Kesehatan Maternal pada tahun 2021 sebesar 100% dan sama dengan capaian pada tahun 2023, dengan tetap melebihi target 2022 sebesar 97% sehingga capaiannya sebesar 103%

Tabel Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator 1

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Pemenuhan Layanan Kesehatan Maternal	96%	100%	104%	97%	100%	103%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Sasaran Kegiatan, target di tahun 2023 dan di 2024 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator Kegiatan Pemenuhan Layanan Kesehatan Maternal sesuai dengan standar tahun 2023 adalah 97% indeks sementara target di tahun 2024 adalah 98%. Realisasi di

TA 2022 adalah 100% sedangkan realisasi di TA 2023 adalah 100%.

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Pemenuhan Layanan Kesehatan Maternal	95%	96%	97%	98%

4. Penyebab dan Analisa Keberhasilan

Hasil Persentase Indikator kegiatan Pemenuhan Layanan Kesehatan Maternal sesuai dengan standar tahun 2023 sebesar 100% melampaui target dengan capaian 103% Namun dibandingkan dengan Tahun 2022 dimana nilai Capaian pemenuhan Pemenuhan Layanan Kesehatan Maternal 100%, pada Tahun 2022 capaian pemenuhan kegiatan Pemenuhan Layanan Kesehatan Maternal sebesar 103% atau turun sebesar 1%. Hal ini disebabkan karena target yang mengalami peningkatan sementara jumlah wbp hamil tetap 1 orang, dengan cepat tanggapnya tim kesehatan dari Lapas Kelas III Rangkasbitung untuk menangani segala jenis gangguan kesehatan dan layanan kesehatan yang menjadikan target kinerja dari Lapas Kelas III Rangkasbitung tetap 'on line' dengan realisasi sama dengan tahun sebelumnya yaitu 100%.

- **Indikator Kinerja Kegiatan 4 “Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar telah dilaksanakan dan dipenuhi oleh seluruh jajaran Lapas Rangkasbitung. Hasil capaian indikator kinerja Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar. Nilai capaian didapat dari menghitung indikator kinerja yang mengacu kepada Keputusan Dirjen Pemasyarakatan Nomor PAS-01.PR.01.01 TAHUN 2022 hal Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Ditjenpas. Dengan capaian sebagai berikut ;

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	100%	120%

$$\% \text{ Penanganan Gangguan Mental} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

$$\% \text{ Penanganan Gangguan Mental} = \frac{1}{1} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Keterangan:

A = Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani

B = Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa Persentase narapidana Gangguan Mental yang dapat tertangani Tahun 2023 melebihi dari target yang telah ditetapkan. Melebihi target kinerja yang ditetapkan yaitu 80% sedangkan realisasinya adalah 100% sehingga capaian kerjanya adalah 120%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar pada tahun 2022 adalah NIHIL Sementara pada tahun 2023 realisasi sebesar 100%, melebihi target 2023 sebesar 80% sehingga capaiannya sebesar 120%.

Tabel Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator 11

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	75%	NIHIL	NIHIL	80%	100%	120%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Sasaran

Kegiatan, target di tahun 2024 terlampaui. Target Kinerja untuk indikator Kegiatan Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani tahun 2023 adalah 100% sementara target di tahun 2024 adalah 90%. Realisasi di TA 2022 adalah NIHIL, sedangkan realisasi di TA 2023 adalah 100%.

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	60%	70%	80%	90%

4. Penyebab dan Analisa Keberhasilan

Hasil Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani tahun 2023 sebesar 100% melampaui target dengan capaian 120%, dan apabila dibandingkan dengan Tahun 2022 dimana nilai Capaian Persentase Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani, pada Tahun 2023 capaian Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar sebesar 100% atau naik sebesar 100% dikarenakan pada tahun sebelumnya tidak terdapat realisasi. Hal ini dapat tercapai karena sigapnya tim kesehatan dalam menanganisegala macam masalah kesehatan yang ada di Lapas Kelas III Rangkasbitung.

- **Indikator Kinerja Kegiatan 5 “Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Layanan Kesehatan bagi Tahanan dan Narapidana Lansia dilaksanakan dan dipenuhi oleh seluruh jajaran Lapas Rangkasbitung. Hasil capaian indikator kinerja kegiatan Pemenuhan Layanan Kesehatan bagi Tahanan dan Narapidana Lansia. Nilai capaian didapat dari menghitung indikator kinerja yang mengacu kepada Keputusan Dirjen Pemasyarakatan Nomor PAS-01.PR.01.01 TAHUN 2022 hal Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Ditjenpas. Dengan jumlah Warga Binaan Lansia berjumlah 60 orang selama 2023, dengan capaian sebagai berikut ;

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Pemenuhan Layanan Kesehatan bagi Tahanan dan Narapidana Lansia	85%	100%	118%

$$\% \text{ Pemenuhan Layanan Kesehatan Lansia} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

$$\% \text{ Pemenuhan Layanan Kesehatan Lansia} = \frac{60}{60} \times 100\%$$

$$= \mathbf{100\%}$$

Keterangan:

A = Jumlah Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan

B = Jumlah Tahanan/Narapidana Lansia yang membutuhkan layanan kesehatan

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa Persentase Indikator kegiatan Pemenuhan Layanan Kesehatan bagi Tahanan dan Narapidana Lansia Tahun 2023 telah tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah 85% sedangkan realisasinya adalah 100% sehingga capaian kinerjanya adalah 118%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi Persentase Indikator kegiatan Pemenuhan Layanan Kesehatan bagi Tahanan dan Narapidana Lansia pada tahun 2022 sebesar 100% sama dengan tahun 2023 menjadi sebesar 100%, melebihi target 2023 sebesar 85% sehingga capaiannya sebesar 118%

Tabel Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator 5

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Pemenuhan Layanan Kesehatan bagi Tahanan dan Narapidana Lansia	80%	100%	125%	85%	100%	118%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Sasaran Kegiatan, target di tahun 2023 dan di 2024 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator Kegiatan Pemenuhan Layanan Kesehatan bagi Tahanan dan Narapidana Lansia tahun 2023 adalah 97% indeks sementara target di tahun 2024 adalah 98%. Realisasi di TA 2022 adalah 95% sedangkan realisasi di TA 2023 adalah 100%.

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Pemenuhan Layanan Kesehatan bagi Tahanan dan Narapidana Lansia	75%	80%	85%	90%

4. Penyebab dan Analisa Keberhasilan

Hasil persentase pemenuhan kegiatan Layanan Kesehatan bagi Tahanan dan Narapidana Lansia tahun 2023 sebesar 100% melampaui target dengan capaian 118% Namun dibandingkan dengan Tahun 2022 dimana nilai Capaian pemenuhan Layanan Kesehatan bagi Tahanan dan Narapidana Lansia 120%, pada Tahun 2023 capaian pemenuhan kegiatan Pemenuhan Layanan Kesehatan Lansia sebesar 118% atau turun sebesar 2%. Hal ini disebabkan karena cepat tanggapnya tim kesehatan dari Lapas Kelas III Rangkasbitung untuk menangani segala jenis gangguan kesehatan dan layanan kesehatan yang menajdi target kinerja dari Lapas Kelas III Rangkasbitung.

- **Indikator Kinerja Kegiatan 6 “Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Layanan Kesehatan bagi Tahanan dan Narapidana Lansia dilaksanakan dan dipenuhi oleh seluruh jajaran Lapas Rangkasbitung. Hasil capaian indikator kinerja kegiatan Pemenuhan Layanan Kesehatan bagi Tahanan dan Narapidana Lansia. Nilai capaian didapat dari menghitung indikator kinerja yang mengacu kepada Keputusan Dirjen Pemasarakatan Nomor PAS-01.PR.01.01 TAHUN 2022 hal Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Ditjenpas. Dengan jumlah Warga Binaan Lansia berjumlah 60 orang selama 2023, dengan capaian sebagai berikut ;

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Pemenuhan tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	118%

$$\% \text{ Pemenuhan Layanan Kesehatan Disabilitas} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

$$\% \text{ Pemenuhan Layanan Kesehatan Disabilitas} = \frac{13}{13} \times 100\% \\ = \mathbf{100\%}$$

Keterangan:

A = Jumlah Tahanan/Narapidana Disabilitas yang mendapatkan layanan kesehatan

B = Jumlah Tahanan/Narapidana Disabilitas yang membutuhkan layanan kesehatan

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa Persentase Indikator kegiatan Pemenuhan Layanan Kesehatan bagi Tahanan dan Narapidana Disabilitas Tahun 2022 telah tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah 85% sedangkan realisasinya adalah 100% sehingga capaian kinerjanya adalah 118%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi Persentase Indikator kegiatan Pemenuhan Layanan Kesehatan bagi Tahanan dan Narapidana Lansia pada tahun 2022 sebesar 100 % sama dengan tahun 2023 menjadi sebesar 100%, melebihi target 2023 sebesar 85% sehingga capaiannya sebesar 118%

Tabel Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator 5

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Pemenuhan tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	118%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Sasaran Kegiatan, target di tahun 2023 dan di 2024 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator Kegiatan Pemenuhan Layanan Kesehatan bagi Tahanan dan Narapidana Lansia tahun 2023 adalah 97% indeks sementara target di tahun 2024 adalah 98%. Realisasi di TA2021 adalah 95% sedangkan realisasi di TA 2023 adalah 100%.

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Pemenuhan Layanan Kesehatan bagi Tahanan dan Narapidana Lansia	75%	80%	85%	90%

4. Penyebab dan Analisa Keberhasilan

Hasil persentase pemenuhan kegiatan Layanan Kesehatan bagi Tahanan dan Narapidana Disabilitas tahun 2023 sebesar 100% melampaui target dengan capaian 118% Namun dibandingkan dengan Tahun 2022 dimana nilai Capaian pemenuhan Layanan Kesehatan bagi Tahanan dan Narapidana Lansia 120%, pada Tahun 2023 capaian pemenuhan kegiatan Pemenuhan Layanan Kesehatan Disabilitas sebesar 118% atau Turun sebesar 2%. Hal ini disebabkan karena cepat tanggapnya tim kesehatan dari Lapas Kelas III Rangkasbitung untuk menangani segala jenis gangguan kesehatan dan layanan kesehatan yang menjadi target kinerja dari Lapas Kelas III Rangkasbitung.

Indikator Kinerja Kegiatan 7 “Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)”Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Layanan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) telah dilaksanakan dan dipenuhi oleh seluruh jajaran Lapas Rangkasbitung. Hasil capaian indikator kinerja kegiatan Pemenuhan Layanan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh). Nilai capaian didapat dari menghitung indikator kinerja yang mengacu kepada Keputusan Dirjen Pemasarakatan Nomor PAS-01.PR.01.01 TAHUN 2022 hal Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Ditjenpas. Dengan jumlah Warga Binaan Pemasarakatan TB positif sebanyak 1 orang serta HIV-AIDS *Nihil* selama 2022, dengan capaian sebagai berikut ;

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Pemenuhan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	75%	100%

% Pemenuhan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) = $\frac{(A+B)}{B} \times 100\%$, = $\frac{(100\%+50\%)}{2} \times 100\%$
= **75%**

Keterangan:

A = Jumlah Tahanan/Narapidana Keberhasilan Penanganan Narapidana dengan HIV-AIDS

B = Jumlah Tahanan/Narapidana Keberhasilan Penanganan Narapidana TB Positif

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa Persentase Indikator kegiatan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) Tahun 2023 telah tercapai dengan target yang telah ditetapkan. Dengan rincian sebanyak 1 orang HIV-AIDS yang berhasil ditangani dan 2 WBP TB Positif namun hanya 1 wbp yang berhasil sembuh sebelum habis masa penahanannya. Target yang ditetapkan adalah 80% sedangkan realisasinya adalah 75% sehingga capaian kinerjanya adalah 94%.

1. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi Persentase Indikator kegiatan Pemenuhan Layanan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) pada tahun 2022 sebesar 70% dan bertambah pada tahun 2023 menjadi sebesar 75%, belum mencapai target 2023 sebesar 80% sehingga capaiannya sebesar 94%

Tabel Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator 5

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Pemenuhan Layanan Kesehatan bagi Tahanan dan Narapidana Lansia	70%	70%	100%	80%	75%	94%

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Sasaran Kegiatan, target di tahun 2023 dan di 2024 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator Kegiatan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) tahun 2023 adalah 80% indeks sementara target di tahun 2024 adalah 90%. Realisasi di TA 2021 adalah 60% sedangkan realisasi di TA 2023 adalah 75%.

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Pemenuhan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh).	60%	70%	80%	90%

3. Penyebab dan Analisa Keberhasilan

Hasil persentase pemenuhan kegiatan Layanan Pemenuhan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) tahun 2023 sebesar 75% belum mencapai target dengan capaian 94%, apabila dibandingkan dengan Tahun 2022 dimana nilai Capaian Pemenuhan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) sebesar 100%, pada Tahun 2022 capaian pemenuhan kegiatan Pemenuhan penanganan Penyakit Menular sebesar 94% atau Kurang dari tahun 2022. Hal ini disebabkan karena cepat tanggapnya tim kesehatan dari Lapas Kelas III Rangkasbitung untuk menangani segala jenis gangguan kesehatan dan layanan kesehatan yang menjadi target kinerja dari Lapas Kelas III Rangkasbitung.

- **Indikator Kinerja Kegiatan 8 “Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian telah dilaksanakan dan dipenuhi oleh seluruh jajaran Lapas Rangkasbitung. Hasil capaian indikator kinerja kegiatan narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian. Nilai capaian didapat dari menghitung indikator kinerja yang mengacu kepada Keputusan Dirjen Pemasarakatan Nomor PAS-01.PR.01.01 TAHUN 2022 hal Manual Indikator

Kinerja Utama (IKU) Ditjenpas. Dengan capaian sebagai berikut

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%	90%	120%

$$\% \text{ Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

$$\% \text{ Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian} = \frac{1277}{1415} \times 100\%$$

= 90%

Keterangan:

A = Jumlah Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrumen Penilaian Kepribadian

B = Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Program Pembinaan

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian Tahun 2023 telah tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah 70% sedangkan realisasinya adalah 90% sehingga capaian kinerjanya adalah 120%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2021, realisasi Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian pada tahun 2021 sebesar 60% dan bertambah pada tahun 2022 menjadi sebesar 89%, melebihi target 2022 sebesar 65% sehingga capaiannya sebesar 137%

Tabel Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator 9

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian

Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian	65%	89%	120%	70%	90%	120%
---	-----	-----	------	-----	-----	------

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Sasaran Kegiatan, target di tahun 2023 dan di 2024 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator Kegiatan Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian tahun 2023 adalah 70% indeks sementara target di tahun 2024 adalah 75%. Realisasi di TA 2021 adalah 65% sedangkan realisasi di TA 2023 adalah 90%.

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	60%	65%	70%	75%

4. Penyebab dan Analisa Keberhasilan

Hasil Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian tahun 2023 sebesar 90% melampaui target dengan capaian 120% Namun dibandingkan dengan Tahun 2022 dimana nilai Capaian pemenuhan narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian 89%, pada Tahun 2022 capaian pemenuhan kegiatan Pemenuhan narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian sebesar 120% atau sama Hal ini

disebabkan karena Lapas Rangkasbitung lewat Subseksi pembinaan tidak lepas dari peran aktif petugas pemasyarakatan khususnya para Pembina kepribadian di Lapas Kelas III Rangkasbitung., serta banyaknya kegiatan guna membentuk kepribadian para narapidana seperti pengajian dan kegiatan penghapusan buta aksara bagi seluruh warga binaan Lapas Kelas III Rangkasbitung.

- **Indikator Kinerja Kegiatan 9 “persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi”**

- 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Indikator Kinerja persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi telah dilaksanakan dan dipenuhi oleh seluruh jajaran Lapas Rangkasbitung. Hasil capaian indikator kinerja persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi. Nilai capaian didapat dari menghitung indikator kinerja yang mengacu kepada Keputusan Dirjen Pemasyarakatan Nomor PAS-01.PR.01.01 TAHUN 2022 hal Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Ditjenpas. Dengan capaian sebagai berikut ;

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%	100%	101%

$$\begin{aligned} \% \text{ Predikat Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi} &= \frac{A}{B} \times 100\%, = \frac{333}{333} \\ &\times 100\% \\ &= \mathbf{100\%} \end{aligned}$$

Keterangan:

A = Jumlah Narapidana yang mendapatkan Hak Remisi

B = Jumlah Narapidana yang memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan mendapatkan Hak Remisi

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi Tahun 2023 belum tercapai dari target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah 99% sedangkan realisasinya adalah 100% sehingga capaian kerjanya adalah 101%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi Persentase narapidana yang memperoleh Remisi pada tahun 2022 sebesar 96% dan meningkat pada tahun 2023 menjadi sebesar 100%, belum melebihi target 2023 sebesar 99% sehingga capaiannya sebesar 101%

Tabel Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator 10

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	98%	96%	97%	99%	100%	101%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Sasaran Kegiatan, target di tahun 2023 dan di 2024 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator Kegiatan persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi tahun 2023 adalah 99% indeks sementara target di tahun 2024 adalah 100%. Realisasi di TA 2022 adalah 96% sedangkan realisasi di TA 2023 adalah 100%.

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	97%	98%	99%	100%

4. Penyebab dan Analisa Keberhasilan

Hasil persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi tahun 2023 sebesar 100% telah melampaui target dengan capaian 101%, dan apabila dibandingkan dengan Tahun 2022 dimana nilai Capaian persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi 97%, pada Tahun 2023 capaian pemenuhan kegiatan persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi sebesar 101% atau naik sebesar 4%. Hal ini disebabkan karena adanya total berhasil tercapainya pemenuhan 100% usulan remisi tahun 2023.

- **Indikator Kinerja Kegiatan 10 “persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi telah dilaksanakan dan dipenuhi oleh seluruh jajaran Lapas Rangkasbitung. Hasil capaian indikator kinerja persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi. Nilai capaian didapat dari menghitung indikator kinerja yang mengacu kepada Keputusan Dirjen Pemasyarakatan Nomor PAS-01.PR.01.01 TAHUN 2022 hal Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Ditjenpas. Dengan capaian sebagai berikut ;

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%	90%	106%

$$\% \text{ Narapidana Yang Mendapatkan Hak Integrasi} = \frac{A}{B} \times 100\%, = \frac{103}{114} \times 100\% = 90\%$$

Keterangan:

A = Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Program Reintegrasi Sosial

B = Jumlah Narapidana yang Memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan mendapatkan Program Reintegrasi Sosial

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi Tahun 2023 telah mencapai target yang telah ditetapkan. Melebihi target kinerja yang ditetapkan adalah 85% sedangkan realisasinya adalah 100% sehingga capaian kerjanya adalah 106%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi pada tahun 2022 sebesar 100% dan menurun pada tahun 2023 menjadi sebesar 90%, namun tetap melebihi target 2023 sebesar 85% sehingga capaiannya sebesar 106% Tabel Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator 11

Indikator	2021			2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	80%	100%	120%	85%	90%	106%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Sasaran Kegiatan, target di tahun 2023 dan di 2024 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator Kegiatan persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi tahun 2023 adalah 85% indeks sementara target di tahun 2024 adalah 90%. Realisasi di TA 2022 adalah 100% sedangkan realisasi di TA 2023 adalah 90%.

Target

Indikator	2021	2022	2023	2024
persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	75%	80%	85%	90%

4. Penyebab dan Analisa Keberhasilan

Hasil Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi tahun 2023 sebesar 90% melampaui target dengan capaian 106%, dan apabila dibandingkan dengan Tahun 2022 dimana nilai Capaian persentase narapidana yang mendapatkan hak Integrasi 100%, pada Tahun 2022 capaian persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi bersertifikasi sebesar 120% atau turun sebesar 14%. Hal ini dapat tercapai karena proses pengusulan integrasi yang melalui screening, analisa dan perhitungan yang tepat serta bekerja sama dengan pengamatpemasyarakatan dari Bapas Serang, sehiongga tercapainya targetcapaian kinerja yang sangat baik.

- **Indikator Kinerja Kegiatan 11 “persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan”**

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Rangkasbitung selama tahun 2023 tidak Menajalankan kegiatan Pendidikan formal untuk narapidana. Oleh karenanya indikator ini tidak menjadi target yang harus dipenuhi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Rangkasbitung. Dan sesuai dengan sosialisasi yang diberikan oleh Kanwil Kemenkumham Banten apabila ada indikator yang tidak sesuai dengan UPT tertentu makan perhuitungan capainnya dibuat menjadi NIHIL.

- **Indikator Kinerja Kegiatan 12 “Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Displin”**

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Rangkasbitung selama tahun 2022 tidak ada narapidana resiko tinggi. Oleh karenanya indikator ini tidak menjadi target yang harus dipenuhi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Rangkasbitung. Dan sesuai dengan sosialisasi yang diberikan oleh Kanwil Kemenkumham Banten apabila ada indikator yang tidak sesuai dengan UPT tertentu makan perhuitungan capainnya dibuat menjadi NIHIL.

- **Indikator Kinerja Kegiatan 13 “Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi telah dilaksanakan dan dipenuhi oleh seluruh jajaran Lapas Rangkasbitung. Hasil capaian indikator kinerja Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi. Nilai capaian didapat dari menghitung indikator kinerja yang mengacu kepada Keputusan Dirjen Pemasyarakatan Nomor PAS-01.PR.01.01 TAHUN 2022 hal Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Ditjenpas. Dengan capaian sebagai berikut ;

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%	63%	120%

$$\begin{aligned} \% \text{ Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi} &= \frac{A}{B} \times 100\%, = \frac{160}{254} \times \\ &100\% \\ &= \mathbf{63\%} \end{aligned}$$

Keterangan:

A = Jumlah Narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi

B = Jumlah rata-rata Narapidana

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi Tahun 2023 tercapai dari target yang telah ditetapkan. Melebihi target kinerja yang ditetapkan adalah 31% sedangkan realisasinya adalah 63% sehingga capaian kinerjanya adalah 120%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi pada tahun 2022 sebesar 77% dan menanjak padatahun 2023 menjadi sebesar 63%%, melebihi target 2022 sebesar 31% sehingga capaiannya sebesar 120%

Tabel Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator 11

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	28%	77%	120%	31%	63%	120%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Sasaran Kegiatan, target di tahun 2023 dan di 2024 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator Kegiatan Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi tahun 2023 adalah 31% sementara target di tahun 2024 adalah 34%. Realisasi di TA 2023 adalah 63% sedangkan realisasi di TA 2023 adalah 120%.

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024

Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	25%	28%	31%	34%
--	-----	-----	-----	-----

4. Penyebab dan Analisa Keberhasilan

Hasil Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi tahun 2023 sebesar 63% melampaui target dengan capaian 120%, dan dibandingkan dengan Tahun 2022 dimana nilai Capaian Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi 120%, pada Tahun 2023 capaian Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi sebesar 120% atau sama dengan tahun sebelumnya. Hal ini dapat tercapai karena kegiatan vokasi bersertifikasi yang sangat digencarkan oleh seluruh jajaran di Lapas Rangkasbitung Khususnya Kalapas melalui Kasubsi pembinaan yang memerintahkan agar kegiatan pelatihan vokasi bersertifikasi dapat melampaui target kinerjanya.

- **Indikator Kinerja Kegiatan 14 “Persentase narapidana yang bekerja dan produktif”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja Persentase narapidana yang bekerja dan produktif telah dilaksanakan dan dipenuhi oleh seluruh jajaran Lapas Rangkasbitung. Hasil capaian indikator kinerja persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi. Nilai capaian didapat dari menghitung indikator kinerja yang mengacu kepada Keputusan Dirjen Pemasyarakatan Nomor PAS-01.PR.01.01 TAHUN 2022 hal Manual Indikator Kinerja

Utama (IKU) Ditjenpas. Dengan capaian sebagai berikut ;

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%	100%	120%

$$\% \text{ Narapidana yang bekerja dan produktif} = \frac{A}{B} \times 100\% = \frac{46}{46} \times 100\% = 100\%$$

Keterangan:

A = Jumlah narapidana yang bekerja dan produktif

B = Jumlah narapidana yang menjalankan program asimilasi

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa Persentase narapidana yang bekerja dan produktif Tahun 2023 melebihi dari target yang telah ditetapkan. Melebihi target kinerja yang ditetapkan yaitu 72% sedangkan realisasinya adalah 100% sehingga capaian kinerjanya adalah 120%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi Persentase narapidana yang bekerja dan produktif memuaskan pada tahun 2022 sebesar 100% dan naik pada tahun 2023 menjadi sebesar 100%, melebihi target 2023 sebesar 72% sehingga capaiannya sebesar 120%.

Tabel Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator 11

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	67%	100%	120%	72%	100%	120%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Sasaran Kegiatan, target di tahun 2023 dan di 2024 terlampaui. Target Kinerja untuk indikator Kegiatan Persentase narapidana yang bekerja dan produktif tahun 2023 adalah 72% sementara target di tahun 2024 adalah 70%. Realisasi di TA 2022 adalah 100% sedangkan realisasi di TA 2023 adalah 100%.

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	62%	67%	72%	77%

4. Penyebab dan Analisa Keberhasilan

Hasil Persentase narapidana yang bekerja dan produktif tahun 2023 sebesar 100% melampaui target dengan capaian 120%, dan apabila dibandingkan dengan Tahun 2022 dimana nilai Capaian Persentase narapidana yang bekerja dan produktif 100%, pada Tahun 2022 capaian persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi bersertifikasi sebesar 120% atau sama dengan tahun ini. Hal ini dapat tercapai karena proses pengusulan integrasi yang melalui screening, analisa dan perhitungan yang tepat serta bekerja sama dengan pengamat masyarakatan dari Bapas Serang, sehingga tercapainya target capaian kinerja yang sangat baik.

- **Indikator Kinerja Kegiatan 15 “Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar”**

Lembaga Masyarakatan Kelas III Rangkasbitung selama tahun 2023 tidak ada pengaduan yang masuk baik pengaduan offline ataupun online. Oleh karenanya indikator ini tidak menjadi target yang harus dipenuhi oleh Lembaga Masyarakatan Kelas III Rangkasbitung. Dan sesuai dengan sosialisasi yang diberikan oleh Kanwil Kemenkumham Banten apabila ada indikator yang tidak sesuai dengan UPT tertentu maka perhitungannya dibuat menjadi NIHIL.

- **Indikator Kinerja Kegiatan 16 “Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah”**

- 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Indikator Kinerja Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah telah dilaksanakan dan Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah. Nilai capaian didapat dari menghitung indikator kinerja yang mengacu kepada Keputusan Dirjen Pemasyarakatan Nomor PAS-01.PR.01.01 TAHUN 2022 hal Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Ditjenpas. Dengan capaian sebagai berikut ;

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	100%	120%

$$\begin{aligned} \% \text{ Gangguan Kamtib yang dapat dicegah} &= \frac{A}{B} \times 100\% = \frac{7}{7} \times 100\% \\ &= \mathbf{100\%} \end{aligned}$$

Keterangan:

A = Jumlah gangguan kamtib yang dapat dicegah

B = Jumlah seluruh gangguan kamtib yang terjadi

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah Tahun 2022 melebihi dari target yang telah ditetapkan. Melebihi target kinerja yang ditetapkan yaitu 70% sedangkan realisasinya adalah 100% sehingga capaian kinerjanya adalah 142%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah sesuai standar memuaskan pada tahun 2022 sebesar 100% dan naik pada tahun 2022 menjadi sebesar 100%, melebihi target 2023 sebesar 100% sehingga capaiannya sebesar 120%.

Tabel Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator 11

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%	100%	120%	80%	100%	120%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Sasaran Kegiatan, target di tahun 2023 dan di 2024 terlampaui. Target Kinerja untuk indikator Kegiatan Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah tahun 2023 adalah 80% sementara target di tahun 2024 adalah 90%. Realisasi di TA 2022 adalah 100% sedangkan realisasi di TA 2023 adalah 100%.

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	60%	70%	80%	90%

4. Penyebab dan Analisa Keberhasilan

Hasil Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah tahun 2022 sebesar 100% melampaui target dengan capaian 120%, dan apabila dibandingkan dengan Tahun 2022 dimana nilai Capaian Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar 100%, pada Tahun 2023 capaian Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar sebesar 120% atau sama dengan tahun sebelumnya. Hal ini dapat tercapai karena penanganan gangguan kamtib tidak hanya setelah adanya gangguan tersebut melainkan juga penanganan dengan cara preventif yaitu dengan penguatan melalui sosialisasi mengenai peraturan- peraturan yang ada dan wajib ditaati di Lingkungan Lapas Kelas III Rangkasbitung.

- **Indikator Kinerja Kegiatan 17 “Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib telah dilaksanakan dan Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah. Nilai capaian didapat dari menghitung indikator kinerja yang mengacu kepada Keputusan Dirjen Pemasyarakatan Nomor PAS-01.PR.01.01 TAHUN 2022 hal Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Ditjenpas. Dengan capaian sebagai berikut ;

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan	85%	95%	112%

kamtib			
--------	--	--	--

% Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan = $\frac{A}{B} \times 100\% = \frac{57}{60} \times 100\%$
= 95%

Keterangan:

A = Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib yang mengulangi pelanggaran

B = Jumlah keseluruhan Pelaku gangguan Kamtib

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib Tahun 2023 mencapai dari target yang telah ditetapkan. Mencapai target kinerja yang ditetapkan yaitu 85% sedangkan realisasinya adalah 95% sehingga capaian kinerjanya adalah 112%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah sesuai standar memuaskan pada tahun 2022 sebesar 80% dan naik pada tahun 2023 menjadi sebesar 95%, melebihi target 2023 sebesar 85% sehingga capaiannya sebesar 112%.

Tabel Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator 11

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%	80%	100%	85%	95%	112%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Sasaran Kegiatan, target di tahun 2023 dan di 2024 terlampaui. Target Kinerja untuk indikator Kegiatan Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar tahun 2023 adalah 85% sementara target di tahun 2024 adalah 90%. Realisasi di TA 2022 adalah 80% sedangkan realisasi di TA 2023 adalah 95%.

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	60%	70%	80%	90%

4. Penyebab dan Analisa Keberhasilan

Hasil Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah tahun 2023 sebesar 95% melampaui target dengan capaian 112%, dan apabila dibandingkan dengan Tahun 2022 dimana nilai Capaian Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar 100%, pada Tahun 2023 capaian Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar sebesar 112%. Hal ini dapat tercapai karena penanganan gangguan kamtib tidak hanya setelah adanya gangguan tersebut melainkan juga penanganan dengan cara preventif yaitu dengan penguatan melalui sosialisasi mengenai peraturan-peraturan yang ada dan wajib ditaati di Lingkungan Lapas Kelas III Rangkasbitung.

- **Indikator Kinerja Kegiatan 18 “Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas telah dilaksanakan dan Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah. Nilai capaian didapat dari menghitung indikator kinerja yang mengacu kepada Keputusan Dirjen Pemasyarakatan Nomor PAS-01.PR.01.01 TAHUN 2022 hal Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Ditjenpas. Dengan capaian sebagai berikut ;

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	100%	120%

$$\begin{aligned} \% \text{ pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas} &= \frac{A}{B} \\ &\times 100\%, = \frac{8}{8} \times 100\% \\ &= \mathbf{100\%} \end{aligned}$$

Keterangan:

A = Jumlah Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas

B = Jumlah Pelaku gangguan Kamtib

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas Tahun 2023 melebihi dari target yang telah ditetapkan. Melebihi target kinerja yang ditetapkan yaitu 80% sedangkan realisasinya adalah 100% sehingga capaian kinerjanya adalah 120%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas pada tahun 2022 sebesar 100% dan naik pada tahun 2023 menjadi sebesar 100%, melebihi target 2023 sebesar 80% sehingga capaiannya sebesar 120%.

Tabel Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator 11

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%	100%	142%	80%	95%	112%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Sasaran Kegiatan, target di tahun 2023 dan di 2024 terlampaui. Target Kinerja untuk indikator Kegiatan Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas tahun 2023 adalah 80% sementara target di tahun 2024 adalah 90%. Realisasi di TA 2022 adalah 100% sedangkan realisasi di TA 2023 adalah 100%.

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	60%	70%	80%	90%

4. Penyebab dan Analisa Keberhasilan

Hasil Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah tahun 2023 sebesar 100% melampaui target dengan capaian 120%, dan apabila dibandingkan dengan Tahun 2022 dimana nilai Capaian Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar 100%, pada Tahun 2022 capaian Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar sebesar 120% atau sama dengan realisasi tahun ini. Hal ini dapat tercapai karena penanganan gangguan kamtib tidak hanya setelah adanya gangguan tersebut melainkan juga penanganan dengan cara preventif yaitu dengan penguatan melalui sosialisasi mengenai peraturan- peraturan yang ada dan wajib ditaati di Lingkungan Lapas Kelas III Rangkasbitung. Gangguan Kamtib yang ada di Lapas kelas III rangkasbitung pada tahun 2023 yaitu adanya bencana alam gempa bumi dan percobaan pelarian, namun semua bias dengan cepat dan tanggap dituntaskan dengan berbagai langkah seperti melakukan pengajuan renovasi gedung bangunan pasca gempa bumi sehingga dapat menuntaskan gangguan kamtib dan mencegah akan terjadinya gangguan kamtib yang sama di kemudian hari.

- **Indikator Kinerja Kegiatan 19 “Tersusunnya dokumen rencana kerja anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang**

akuntabel tepat waktu”

Dokumen rencana kerja, anggaran dan pelaporan adalah dokumen yang sangat dibutuhkan setiap UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai petugas masyarakat. Dokumen rencana kerja berisi tentang kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai target selama periode tertentu. Dokumen anggaran juga diperlukan sebagai pendukung dalam bentuk anggaran untuk merealisasikan rencana-rencana kegiatan yang akan dilakukan. Sedangkan pelaporan sebagai bentuk hasil yang telah dicapai di periode sebelumnya yang digunakan sebagai landasan untuk rencana kegiatan pada periode berikutnya sehingga kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi tidak akan terulang kembali. Dan setiap tahunnya Lembaga Masyarakat selalu menyusun ketiga dokumen tersebut, dokumen rencana kerja dan anggaran disusun pada periode sebelum sehingga saat periode yang ditentukan tidak ada kekosongan rencana dan bisa dijadikan sebagai pedoman. Sedangkan pelaporan disusun setelah periode berjalan usai. Lapas Kelas III Rangkasbitung telah berhasil menyusun dokumen rencana kerja anggaran serta dokumen pelaporan keuangan secara akuntabel dan tepat waktu pada periode tahun anggaran 2023.

- **Indikator Kinerja Kegiatan 20 “Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan”**

BMN atau Barang Milik Negara harus dijaga dan dikelola dengan baik sehingga tetap baik kualitas barangnya serta harus dilakukan inventarisir sehingga tidak terjadi kekurangan stock barang apabila ingin digunakan. Karenanya perlu dilakukan penatausahaan BMN pada setiap Unit Pelaksana Teknis, tidak terkecuali Lembaga Masyarakat Kelas III Rangkasbitung. Pentausahaan BMN sendiri terdiri atas pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMN. Lembaga Masyarakat Kelas III Rangkasbitung secara rutin melakukan penatusahaan BMN dan menghasilkan pembukuan dan laporan terkait BMN sesuai dengan standar.

- **Indikator Kinerja Kegiatan 21 “Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakatan”**

Guna meningkatkan kualitas dan kompetensi Pegawai Lembaga Masyarakat Kelas III Rangkasbitung perlu dilakukan berbagai upaya, salah satunya yaitu mengikutsertakan pegawai Lembaga Masyarakat Kelas III Rangkasbitung dalam diklat diklat yang diselenggarakan baik di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM maupun Kementerian terkait, sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Pegawai Lembaga Masyarakat Kelas III Rangkasbitung sehingga target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai. Pada tahun 2022 total terdapat 65 pegawai yang telah mendapatkjan peningkatan kompetensi pegawai masyarakatan melalui berbagai macam diklat ataupun bimtek baik yang diadakan oleh Kementerian Hukum dan HAM maupun bimtek yang diadakan Kementerian / Lembaga lain.

- **Indikator Kinerja Kegiatan 22 “Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu”**

Setiap Unit Pelaksana Teknis harus membuat Laporan Keuangan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Dokumen-dokumen tersebut merupakan representasi dari transparansi penggunaan anggaran yang dilakukan oleh setiap Unit Pelaksanaan Teknis. Begitu juga dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Rongkasbitung yang selalu membuat Dokumen Pelaksanaan Anggaran secara berkala dan selalu membuat Laporan Keuangan setiap triwulannya. Laporan keuangan yang dimaksud adalah CaLK atau Catatan atas Laporan Keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos pos laporan keuangan secara akuntabel.

- **Indikator Kinerja Kegiatan 23 “Jumlah Layanan Perkantoran”**

Layanan perkantoran adalah segala jenis bentuk layanan yang bertujuan untuk mendukung seluruh kegiatan kantor agar dapat berjalan sesuai dengan rencana. Yang termasuk dalam layanan ini berupa pemberian gaji dan tunjangan kepada para pegawai, pengadaan sarana dan prasarana mulai dari peralatan perkantoran, kendaraan, listrik, sampai dengan bangunan. Semua hal tersebut harus terpenuhi dengan layak agar pelaksanaan kegiatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Rongkasbitung tidak terhambat.

- **Indikator Kinerja Kegiatan 24 “Jumlah Gedung dan Bangunan”**

Indikator ini dimaksud untuk menghitung realisasi Gedung dan Bangunan yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Rongkasbitung telah sesuai dengan rencana awal yang tercantum pada RKAKL Tahun Anggaran 2023. Menurut Perjanjian Kinerja Tahun 2023 target untuk indikator kinerja ini yaitu sebanyak 1 unit Gedung dan Bangunan, dengan rincian realisasi sebagai berikut

EBB.971. Layanan Prasarana Internal	338.231.000	0	333.072.188	0	333.072.188	99,64 %	3.158.812
001. Gedung dan Bangunan	338.231.000	0	333.072.188	0	333.072.188	99,64 %	3.158.812
051.0A. Perombahan daya dan Perbaikan Instalasi Listrik	338.231.000	0	333.072.188	0	333.072.188	99,64 %	3.158.812
533121. Belanja Perombahan Nilai Gedung dan Bangunan	338.231.000	0	333.072.188	0	333.072.188	99,64 %	3.158.812
000138. Konsultan Perencanaan Perombahan Daya dan Perbaikan Instalasi Listrik	30.000.000	0	29.636.000	0	29.636.000	98,79 %	384.900
000161. Perombahan Daya dan Perbaikan Instalasi Listrik	261.231.000	0	258.586.188	0	258.586.188	99,38 %	2.644.912
000192. Konsultan Pengawasan Perombahan Daya dan Perbaikan Instalasi Listrik	25.000.000	0	24.850.000	0	24.850.000	99,40 %	150.900
000183. Pengelola Kegiatan	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	100,00 %	0

;Dari rincian capaian anggaran belanja modal sarana dan prasarana internal diatas dapat disimpulkan capaian indikator kegiatan sebesar 100% karena jumlah realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan sesuai dengan target awal sejumlah 1 unit.

- **Realisasi Anggaran Tahun 2023**

Keterangan	Pagu Akhir	Realisasi	
Lapas Kelas III Rangkasbitung	Rp. 7.424.344.000	Rp. 7.389.581.986	99.53%
5252 Penyelenggaraan Pemasyarakatan	Rp. 2.405.623.000	Rp. 2.405.212.567	99.98%
6231 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp. 5.018.721.000	Rp. 4.984.369.419	99.32%
5252.BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	Rp. 2.353.063.000	Rp. 2.352.728.967	99,99%
5252.BHB Operasi Bidang Keamanan	Rp. 52.560.000	Rp. 52.483.600	99,85%
6231.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp. 4.587.987.000	Rp. 4.230.873.787	99.32%
6231.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Rp. 361.931.000	Rp. 333.072.188	99.13%
6231. EBC Layanan Manajemen SDM Internal	Rp. 47.223.000	Rp. 47.223.000	100%
6231. EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	Rp. 21.580.000	Rp. 21.580.000	100%

Dari tabel diatas maka realisasi anggaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Rangkasbitung adalah :

Dari hasil capaian tersebut, maka realisasi anggaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Rangkasbitung adalah realisasi anggaran sebesar 99.53%, sebanyak 2 Komponen Rincian Output berhasil terealisasi sebesar 100% dan realisasi rincian output terendah sebesar 99.13% pada Komponen Rincian Output Layanan Sarana dan Prasarana internal. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kinerja anggaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Rangkasbitung ditahun 2023 sudah sangat baik dengan besar realisasi 99.53%. Adapun perbandingan realisasi anggaran anggaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Rangkasbitung tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

- **Realisasi Anggaran Tahun 2022-2023**

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Capaian
TAHUN 2022				
Belanja Pegawai	Rp 3,485,114,000	Rp 3,463,357,553	Rp 21,756,447	(99.38%)
Belanja Barang	Rp 3,076,585,000	Rp 3,045,498,453	Rp 31,086,547	(98.99%)
Belanja Modal	Rp 1,299,975,000	Rp 1,296,189,245	Rp 3,785,755	(99.71%)
Total	Rp 7,861,674,000	Rp 7,805,045,251	Rp 56,628,749	(99.28%)
TAHUN 2023				
Belanja Pegawai	Rp 3,545,540,000	Rp 3,516,873,000	Rp 28,572,700	(99.19%)
Belanja Barang	Rp 3,516,873,000	Rp 3,513,657,302	Rp 3,215,698	(99.91%)
Belanja Modal	Rp 361,931,000	Rp 358,772,188	Rp 3,158,812	(99.13%)
Total	Rp 7,424,344,000	Rp 7,389,396,790	Rp 34,947,210	(99.53%)

- **Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA**



Nilai Kinerja Anggaran Lapas Kelas III Rangkasbitung sebesar 96,63% yang merupakan penggabungan dari 2 (dua) variabel yaitu nilai SMART (60%) dan nilai IKPA (40%).

- **Capaian Kinerja Lainnya**

Keberhasilan capaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Rangkasbitung pada tahun 2023 ini juga dibuktikan dengan prestasi-prestasi yang telah di raih oleh Lapas Kelas III Rangkasbitung selama tahun 2023 diantaranya:

- Meraih Penghargaan Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tahun 2023.



- Meraih Penghargaan dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Banten Sebagai UPT Terbaik Kedua dalam Tahun 2023.



- Meraih Penghargaan dari Kanwil kementerian Hukum dan HAM Banten Sebagai Pelaksana Layanan Unit Kerja Berbasis HAM Tahun 2023.



- Meraih Penghargaan dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Banten Sebagai UPT terbaik ketiga dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi Tahun 2023.



- Meraih Penghargaan dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Banten Sebagai UPT terbaik ketiga dalam Kinerja Kehumasan dan Publikasi pada Tahun 2023.



- Meraih Penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Rangkasbitung Sebagai Satuan Kerja terbaik ketiga dalam penilaian IKPA Periode II Kategori Pagu Besar pada Tahun 2023.



BAB IV

PENUTUP



KESIMPULAN

Laporan akuntabilitas kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Rangkasbitung Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada public atas penyelenggaraan pemerintah dan penggunaan anggaran untuk mendukung Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM RI dengan mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020-2024.

Sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja merupakan acuan pelaksanaan kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Rangkasbitung dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai perpanjangan tangan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di tingkat Satuan Kerja. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja terhadap indikator kinerja dan realisasi anggaran yang telah ditetapkan pada awal tahun 2023, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis yang ditargetkan Tahun 2023 pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Rangkasbitung terdapat indikator kinerja Kegiatan berjumlah 25 indikator kinerja. Untuk mendukung capaian sasaran strategis tersebut dilaksanakan 1 program pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Rangkasbitung yaitu Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan dengan pagu anggaran sebagaimana yang telah ditetapkan pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp Rp. 7.861.674.000,-.
2. Hasil pengukuran capaian indikator kinerja pada periode tahun 2023, seluruh sasaran strategis dengan jumlah 24 Indikator Kinerja Pegawai telah mencapai 136% dari target. Secara keseluruhan capaian indikator kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Rangkasbitung pada tahun 2023 mencapai 112% dari target yang telah ditentukan pada Perjanjian Kinerja tahun 2023. Namun, terdapat 2 indikator kinerja yang belum mencapai target pada tahun 2023.
3. Untuk realisasi anggaran dari 1 program pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Rangkasbitung, penyerapan anggaran pada Tahun Anggaran 2023 mencapai 99,28% atau sejumlah Rp. 7,832,852,394,-.
4. Berdasarkan hasil pengukuran capaian dari indikator kinerja dan realisasi anggaran maka dapat diketahui *performance* Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Rangkasbitung pada tahun 2023 adalah 96,63%. Hal ini menunjukkan bahwa pada periode tahun 2023 kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Rangkasbitung secara keseluruhan sangatlah produktif.

SARAN

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah disampaikan, perlu direncanakan tindak lanjut terhadap capaian pada tahun 2023 dan menyusun strategi satuan kerja untuk periode tahun 2024 mendatang kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Rangkasbitung yang mengacu kepada sasaran strategis agar realisasi anggaran dapat tercapai maksimal sesuai dengan target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2023, diantaranya sebagai berikut :

1. Melakukan pemantauan secara berkala dan pengawasan terstruktur terhadap kegiatan yang masih belum terlaksana atau target kinerja yang belum tercapai sebagai proses pengendalian dan percepatan pelaksanaan kinerja di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Rangkasbitung.
2. Mengoptimalkan penyerapan anggaran untuk mendukung realisasi kegiatan dan memaksimalkan sasaran yang menjadi target kinerja pada tahun 2023.
3. Berkoordinasi dan bekerjasama dengan pihak –pihak terkait baik dari Instansi pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Non Pemerintah, serta masyarakat untuk memaksimalkan caapaian sasaran yang menjadi target kinerja Lapas Kelas III Rangkasbitung.
4. Mendukung pengembangan SDM yang berkualitas dan profesionalitas melalui *Corporate University* sebagai penunjang keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Rangkasbitung.
5. Meningkatkan pemantauan dan pemanfaatan aplikasi *e- performance* dengan menambahkan fitur yang menunjang penyajian data untuk kebutuhan laporan kinerja terutama proses yang berlangsung dalam pencapaian kinerja.
6. Diperlukan publikasi yang aktual dan berkelanjutan terkait seluruh pelayanan yang terdapat di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Rangkasbitung, agar diketahui oleh masyarakat luas dan memudahkan masyarakat/publik yang membutuhkan layanan.

Demikian Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Rangkasbitung ini disampaikan agar dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan rencana kerja untuk meningkatkan kinerja yang akan datang.

LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III RANGKASBITUNG
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Suriyanta Leonardo Situmorang
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Rangkasbitung

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Tejo Harwanto
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 25 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Banten

Tejo Harwanto
NIP. 196603291990031001

Pihak Pertama,
Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III
Rangkasbitung

Suriyanta Leonardo Situmorang
NIP. 198808232007011003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III RANGKASBITUNG DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN**

No. (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja Utama (3)	Target (4)
1.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Masyarakat	80
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	80
3.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase menurunnya residivis	1%

No. (1)	Sasaran Program (2)	Indikator Kinerja Program (3)	Target (4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	85
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Masyarakat	85
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Masyarakat	85
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	83
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Masyarakat	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	56
		2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	92,5
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Aman dan Tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Masyarakat	80

No. (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Kinerja Kegiatan (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	17%
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		6. Jumlah Gedung/Bangunan	1 Unit

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 1.866.561.000,-
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 1.866.561.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 4.140.721.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 4.140.721.000,-


Serang, 25 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Banten



Tejo Harwanto
NIP. 196603291990031001

Pihak Pertama,
Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas III
Rangkasbitung



Suryanta Leonardo Situmorang
NIP. 198809232007011003



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III RANGKASBITUNG
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Suriyanta Leonardo Situmorang

Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Rangkasbitung

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Serang, 25 Januari 2023

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III
Rangkasbitung

Suriyanta Leonardo Situmorang
NIP. 198808252007011003

